



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Skb

Pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

HAERUNIZA, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 04 Mei 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di PCP, RT.006/RW.009, Kelurahan Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kirmansyah, S.H. M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KIRMANSYAH & PARTNERS yang beralamat di Perumahan Puri Sekarwangi Blok A3 No. 08 Kelurahan Sekarwangi Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No : 117/SKK.KHP/V/2024 tanggal 11 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan register Nomor : 069/SK/V/2024/PN.Skb tertanggal 20 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC), Kantor Cabang Sukabumi, berkedudukan di Jl. Bhayangkara No. 109 Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aquino Marshella, S.H., Rahmatulloh Agung Prakoso, S.H., M.H., dan Miko Julifikra, S.H., M.Kn kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum AQUINO MARSELLA, S.H., yang beralamat di Komplek Taruna Parahyangan Jalan Taruna II No 8 Pasirendah, Ujungberung, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus No : 34/SK.PN/CSCCD-LBD/EXT/V/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dengan register Nomor : 078/SK/VI/2024/PN.Skb tertanggal 05 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdataan melalui mediasi dengan Mediator Miduk Sinaga, S.H., M.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa PIHAK KEDUA bersedia untuk mengajukan pengajuan pelunasan khusus yang ke 2 untuk memperpanjang waktu pembayaran angsuran dan PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 yang di bayarkan secara langsung/kontan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia menyelesaikan sisa angsuran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas objek sengketa A qou dengan diberikan jengjang waktu sampai dengan 30 Agustus 2024 dengan dibayar secara langsung/kontan atas penawaran PIHAK KEDUA dengan cara mengajukan kembali pengajuan pelunasan khusus yang ke 2;

Pasal 3

Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian (Dading) ini maka PIHAK PERTAMA tidak akan melakukan tuntutan apapun dikemudian hari baik secara Perdata maupun Pidana;

Pasal 4

Bahwa apabila PIHAK PERTAMA lalai dalam penyelesaian pelunasan pembayaran angsuran objek sengketa dengan waktu yang ditentukan kepada PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA bersedia menerima konsekuensinya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Register 01200210001831371 dengan Nomor Langganan 200010615750 atas kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa setelah perdamaian ini di buat dan ditandatangani oleh Para Pihak maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk memutus dengan putusan perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;
Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas. Dan masing-masing pihak mendapatkan 1 eksemplar yang sama kekutan hukumnya.

Halaman 2 dari 4, Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah is Kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sukabumi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak tersebut di atas untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukumuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Skb tanggal 20 Mei 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.,

Halaman 3 dari 4, Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp49.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp84.000,00
5. PNBP	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)